



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS

NOMOR 172/06/2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 172/11/2019 TENTANG
RENCANA KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS TAHUN 2020

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta berdasarkan hasil rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus tanggal 18 September 2020, perlu mengubah kedua kali atas Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor 172/11/2019 tentang Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus tentang Perubahan Kedua atas Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor 172/11/2019 tentang Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6197);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 99);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 19 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 211);
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 25);

Memperhatikan : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor 172/11/2019 tentang Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Kedua Kali atas Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor 172/11/2019 tentang Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 sebagaimana terlampir.
- KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor 172/02/2020 tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor 172/11/2019 tentang Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus.
- KEEMPAT : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 4 September 2020

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS

Ketua,



Lampiran : Keputusan DPRD Kabupaten Kudus
 Nomor : 172/06/2020
 Tanggal : 4. September 2020

RENCANA KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN KUDUS TAHUN 2020

NO	JENIS KEGIATAN	TAHUN 2020												JML	KETERANGAN
		Jan	Peb	Mrt	April	Mei	Juni	Juli	Agt	Sep	Okt	Nop	Des		
I.	Pimpinan DPRD														
	1. Rapat Pimpinan DPRD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	48	Diselenggarakan 4 kali sebulan
	2. Rapat Konsultasi Pimpinan dengan Pimpinan Alat Kelengkapan dan / atau Pimpinan Fraksi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	36	Diselenggarakan 3 kali sebulan
	3. Rapat Gabungan Komisi		✓		✓		✓		✓		✓		✓	6	Diselenggarakan 2 bulan sekali
	4. Rapat Dengar Pendapat :														
	a. Dengan Bupati	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	12	Diselenggarakan 1 kali sebulan
	b. Dengan Muspida	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	12	Diselenggarakan 1 kali sebulan
	5. Menyusun Rencana Kerja Pimpinan DPRD dan Renja DPRD Tahun 2021	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2	Pimpinan dengan Alat Kelengkapan
	6. Peningkatan Kapasitas Pimp. dan Anggota														
	a. Pendalaman Tugas (bimtek/workshop)													6	Masing-masing Pimpinan 6 kali, waktu menyesuaikan
	b. Konsultasi :														
	1) Pemerintah Pusat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	21	Untuk Ketua 6, para Waka 5 kali (alokasi waktu 3 hari 1 titik lokasi konsultasi)
	2) Pemerintah Provinsi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	17	Untuk Ketua 5, para Waka 4 kali (alokasi waktu 1 hari 1 titik lokasi konsultasi)
	c. Kunjungan Kerja :														
	1) Dalam Daerah	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	34	Untuk Ketua 10, para Waka 8 kali
	2) Dalam Provinsi dan DIY	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	69	Untuk Ketua 18, para Waka 17 kali (alokasi waktu 3 hari 1 titik lokasi kunker)

NO	JENIS KEGIATAN	TAHUN 2020												JML	KETERANGAN
		Jan	Peb	Mrt	Aprl	Mei	Junl	Juli	Agt	Sep	Okt	Nop	Des		
	i. Menyusun Rencana Jadwal Pembahasan Perubahan KUA dan PPAS Kabupaten Kudus Tahun 2020							✓						1	
	j. Menyusun Rencana Jadwal Pembahasan Perubahan APBD Kab. Kudus TA.2020								✓					1	
	k. Menyusun Rencana Jadwal Pembahasan RAPBD Kab. Kudus Tahun 2021									✓				1	
	l. Evaluasi kegiatan bulan yg lalu dan merencanakan kegiatan bulan yg akan datang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	12	
	m. Rapat yang pelaksanaannya belum dapat diprediksi													3	Waktu menyesuaikan
	2 Kunjungan Kerja :														
	a. Dalam Provinsi dan DIY	✓			✓			✓			✓			4	Waktu menyesuaikan diselenggarakan 1 tahun 4 kali (alokasi waktu 3 hari 1 titik lokasi kunker)
	b. Luar Provinsi, DKI, Jabar, Jatim, Luar Jawa	✓	✓			✓			✓			✓		4	Waktu menyesuaikan diselenggarakan 1 tahun 4 kali (alokasi waktu 3 hari 1 titik lokasi kunker)
III. Badan Anggaran															
1 Rapat Internal															
a.	Menyusun Renja Badan Anggaran DPRD Tahun Sidang 2021		✓											1	Diselenggarakan 1 tahun 1 kali alokasi waktu 1 hari
b.	Rapat Badan Anggaran yang belum terprediksi													3	Waktu menyesuaikan
2 Rapat Kerja															
a.	Membahas Ranperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kudus TA. 2019							✓						4	Diselenggarakan 1 tahun 1 kali alokasi waktu 4 hari
b.	Membahas KUA dan PPAS Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2021						✓							6	Diselenggarakan 1 tahun 1 kali alokasi waktu 6 hari
c.	Membahas Perubahan KUA dan PPAS Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020							✓						6	Diselenggarakan 1 tahun 1 kali alokasi waktu 6 hari
d.	Membahas Perubahan APBD Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020								✓					4	Diselenggarakan 1 tahun 1 kali alokasi waktu 4 hari

NO	JENIS KEGIATAN	TAHUN 2020												JML	KETERANGAN
		Jan	Peb	Mrt	April	Mei	Juni	Juli	Agt	Sep	Okt	Nop	Des		
	e. Membahas Hasil Evaluasi Gubernur Jateng terhadap Perubahan APBD Kab. Kudus Tahun Anggaran 2020									✓				2	Diselenggarakan 1 tahun 1 kali alokasi waktu 2 hari
	f. Membahas RAPBD Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2021											✓		6	Diselenggarakan 1 tahun 1 kali alokasi waktu 6 hari
	g. Membahas Hasil Evaluasi Gubernur Jateng terhadap APBD Kab. Kudus Tahun Anggaran 2021												✓	2	Diselenggarakan 1 tahun 1 kali alokasi waktu 2 hari
	h. Rapat Kerja Badan Anggaran yang belum terprediksi													10	Diselenggarakan 1 tahun 5 kali alokasi waktu 2 hari, waktu menyesuaikan
	3 Peningkatan Kapasitas Pimp. dan Anggota a. Kunjungan Kerja : 1) Dalam Provinsi dan DIY								✓					2	Waktu menyesuaikan diselenggarakan 1 tahun 2 kali (alokasi waktu 3 hari 1 titik lokasi kunker)
	2) Luar Provinsi, DKI, Jabar, Jatim, Luar Jawa									✓				2	Waktu menyesuaikan diselenggarakan 1 tahun 2 kali (alokasi waktu 3 hari 1 titik lokasi kunker)
	b. Konsultasi : 1) Pemerintah Pusat				✓							✓		2	Waktu menyesuaikan diselenggarakan 1 tahun 2 kali (alokasi waktu 3 hari 1 titik lokasi konsultasi)
	2) Pemerintah Provinsi										✓			2	Waktu menyesuaikan diselenggarakan 1 tahun 2 kali (alokasi waktu 1 hari 1 titik lokasi konsultasi)
IV.	Komisi A														
	1. Rapat-rapat														
	a. Rapat Komisi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	24	Bersifat kondisional (1 bulan 2 kali)
	b. Rapat Kerja	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	72	Bersifat kondisional (1 bulan 6 kali)
	c. Rapat Gabungan Komisi													3	Waktu menyesuaikan dengan kebutuhan
	d. Rapat Dengar Pendapat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	12	Dilaksanakan kondisional bila diperlukan sebagai tindak lanjut adanya pengaduan

NO	JENIS KEGIATAN	TAHUN 2020												JML	KETERANGAN
		Jan	Peb	Mrt	Aprl	Mei	Junl	Juli	Agt	Sep	Okt	Nop	Des		
	7. Penyediaan Tenaga Ahli													3	Sesuai dengan kebutuhan dan bidang tugas komisi
V. Komisi B															
1. Rapat-rapat															
a. Rapat Komisi		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	24	Bersifat kondisional (1 bulan 2 kali)
b. Rapat Kerja		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	72	Bersifat kondisional (1 bulan 6 kali)
c. Rapat Gabungan Komisi														3	Waktu menyesuaikan dengan kebutuhan
d. Rapat Dengar Pendapat		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	12	Dilaksanakan kondisional bila diperlukan sebagai tindak lanjut adanya pengaduan
2. Peningkatan Kapasitas Anggota														6	Masing-masing Anggota 6 kali, waktu menyesuaikan
a. Pendalaman Tugas (bimtek/workshop)														6	Pengawasan kegiatan di lapangan terhadap SKPD terkait
b. Kunjungan Kerja :														10	Waktu menyesuaikan diselenggarakan 1 tahun 10 kali (alokasi waktu 3 hari 1 titik lokasi kunker)
1) Dalam Daerah		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10	Waktu menyesuaikan diselenggarakan 1 tahun 10 kali (alokasi waktu 4 hari 2 titik lokasi kunker)
2) Dalam Provinsi dan DIY		✓		✓		✓		✓							
3) Luar Provinsi, DKI, Jabar, Jatim, Luar Jawa		✓													
c. Konsultasi :														2	Waktu menyesuaikan diselenggarakan 1 tahun 2 kali (alokasi waktu 3 hari 1 titik lokasi konsultasi)
1) Pemerintah Pusat				✓							✓			4	Waktu menyesuaikan diselenggarakan 1 tahun 4 kali (alokasi waktu 1 hari 1 titik lokasi konsultasi)
2) Pemerintah Provinsi			✓			✓				✓		✓		2	Waktu menyesuaikan (dilaksanakan 2 kali masing-masing untuk 2 orang anggota)
3. Rakor, menghadiri undangan														3	Sesuai kebutuhan
4. Public Hearing/dialog dan koord dengan pejabat				✓			✓				✓				

NO	JENIS KEGIATAN	TAHUN 2020												JML	KETERANGAN
		Jan	Peb	Mrt	April	Mei	Juni	Juli	Agt	Sep	Okt	Nop	Des		
	1) Pemerintah Pusat													2	Waktu menyesuaikan diselang-rakan 1 tahun 2 kali (alokasi waktu 3 hari 1 titik lokasi konsultasi)
	2) Pemerintah Provinsi													2	Waktu menyesuaikan diselang-rakan 1 tahun 2 kali (alokasi waktu 1 hari 1 titik lokasi konsultasi)
	4. Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah dan tokoh masyarakat/agama :											✓		2	Untuk Pansus, masing-masing Pansus 1 kali
	5. Penyediaan Tenaga Ahli :				✓							✓		16	Untuk Pansus, masing-masing Pansus 2 kali 2 orang
XI. Fraksi-fraksi															
1. Rapat-rapat		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	196	Pembahasan Ranperda 2 kali x 7 Fraksi x 2 hari = 28 kali Rapat rutin 1 bulan 2 kali x 7 fraksi x 12 bulan = 168 kali
2. Penyediaan Tenaga Ahli		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7	Untuk 7 fraksi masing-masing 1 orang

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS
Ketua,

